



PUTUSAN

Nomor 4090/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kontentius yang diajukan oleh:

Marsilia Renata binti Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias

A. Rahman Nata Wijaya, NIK 3174094908740009, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 09 Agustus 1974, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Telepon/HP 087889254298, alamat elektronik mario.noviano@gmail.com tempat kediaman di Jalan Kemenyan, Nomor 80, Kp. Setu, RT.008 RW.005, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Adelia Maranata binti Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias

A. Rahman Nata Wijaya, NIK 3174095004780014, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 10 April 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jatikramat Indah 2, Blok D 6, Nomor 2, Jalan Kalimaya 4, RT.002 RW.014, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2024 telah mengajukan Gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 4090/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 28 November 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan menikah dengan seorang perempuan yang bernama almarhumah Ida Marsida alias Marsida. T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab pada tanggal 11 Januari 1974 yang dilaksanakan di Jalan Inspeksi Raya, Nomor 27, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah M. Sidik Rajab (Ayah Kandung almarhumah Ida Marsida alias Marsida. T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab) dan saksi nikahnya bernama:
 - 2.1. Ahim bin Naisan (Ayah Kandung almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan);
 - 2.2. Mawardi Tanjung (Saudara Sekandung almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab);dengan Mahar berupa mas kawin perhiasan cincin emas 10g. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa selama pernikahan antara almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Marsilia Renata binti almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta, 09 Agustus 1974, usia 50 tahun;
 - 3.2. Adelia Maranata binti Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya, perempuan, lahir di Jakarta, 10 April 1978, umur 46 tahun;

Hlm. 2 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan pada saat melangsungkan pernikahan berstatus perjaka (belum pernah menikah) dalam usia 32 tahun, dan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab berstatus perawan (belum pernah menikah) dalam usia 24 tahun;
5. Bahwa antara almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa orang tua Pemohon (ayah kandung) yang bernama almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor 3174-KM-20112023-0078 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 20 November 2023;
7. Bahwa orang tua Pemohon (ibu kandung) yang bernama almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor 3174-KM-20112023-0081 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 20 November 2023;
8. Bahwa pernikahan antara almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida. T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab tidak tercatat pada register yang disediakan pada KUA Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, maupun kantor urusan agama manapun, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-

Hlm. 3 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

452/Kua.09.1.9/Pw.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 14 Oktober 2024;

9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida. T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab dan selama itu pula almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab tetap beragama Islam;
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alasan hukum dalam mengurus keabsahan pernikahan antara almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida. T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab untuk mendapatkan buku nikah, serta untuk keperluan administrasi lainnya;
11. Bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida. T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab adalah KUA Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BNI Nomor Rekening 033743027 atas Mario Noviano;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan pernikahan almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1974 yang dilaksanakan di Jalan Inspeksi Raya, Nomor 27, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;
3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan orang tua Pemohon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sebagai peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan dalam pengajuan permohonan Isbat Nikah ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan,

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah membenarkan maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengesahkan pernikahan kedua orang tuanya karena tidak dicatat di KUA Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat dan tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode bukti (P.1);

Hlm. 5 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Rahman Natawijaya tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ida Marsida tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tertanggal 4 Februari 1984. Bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Termohon, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tertanggal 4 Februari 1984. Bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Kedua Orang Tua Pemohon dan Termohon tertanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode bukti (P.7);

B. Saksi:

1. Wati Susanti binti Mat Nur, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kemenyan No.38 RT.008 RW.005 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hlm. 6 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai anak-anak kandung almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain juga tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2002, sedangkan ibu kandung Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2005;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah, kedua orang tua Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama: Marsilia Renata binti Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya dan Adelia Maranata binti Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya;
- Bahwa saksi mengetahui, ayah dan ibu kandung kedua orang tua Pemohon dan Termohon (kakek nenek Pemohon dan Termohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua Pemohon dan Termohon adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua Pemohon dan Termohon masih tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan dua orang tua Pemohon dan Termohon;

Hlm. 7 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan mengurus peninggalan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;

2. Mario Noviano Liwu bin Yosep, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cimandiri II No.72 RT.003 RW.003 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai anak-anak kandung almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain juga tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2002, sedangkan ibu kandung Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2005;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah, kedua orang tua Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama: Marsilia Renata binti Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya dan Adelia Maranata binti Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya;
- Bahwa saksi mengetahui, ayah dan ibu kandung kedua orang tua Pemohon dan Termohon (kakek nenek Pemohon dan Termohon) telah

Hlm. 8 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia terlebih dahulu dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua Pemohon dan Termohon adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan dua orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dan mengurus peninggalan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan atas kesempatan tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon

Bahwa Pemohon dan Termohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, namun ternyata tidak ada pihak yang keberatan dalam pengajuan permohonan isbat nikah tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A.

Hlm. 9 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab (kedua orang tua Pemohon dan Termohon) telah menikah pada tanggal 11 Januari 1974 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat dengan wali nikah ayah kandung almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin dibayar tunai, setelah akad nikah kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan hingga meninggal dunia masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa P-1 s/d P-7 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, serta tidak dibantah dan diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 s/d P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Rahman Natawijaya tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ida Marsida tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti-

Hlm. 10 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, serta tidak dibantah dan diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan (ayah kandung Pemohon dan Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2002 dan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab (ibu kandung Pemohon dan Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2005 dalam keadaan Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-5 s/d P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta tertanggal 4 Februari 1984 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, serta tidak dibantah dan diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Kedua Orang Tua Pemohon dan Termohon tertanggal 14

Hlm. 11 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi Pemohon, serta tidak dibantah dan diakui isinya oleh Termohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, di tempat tinggal atau domisili kedua orang tua Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua orang saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil keterangan kedua orang saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yaitu sama-sama menerangkan tentang kehidupan rumah tangga kedua orang tua Pemohon dan Termohon dan tidak adanya suatu hal yang dapat menghalangi perkawinan keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan atas kesempatan tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim dalil-dalil Pemohon menjadi terbukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-7, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon serta keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab (kedua orang tua Pemohon dan Termohon) adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Januari 1974 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2002 karena sakit, sedangkan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2005 karena sakit;
3. Bahwa kedua orang tua almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dan kedua orang tua dari almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum dan almarhumah;
4. Bahwa pada saat almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab menikah, wali nikahnya adalah ayah kandung almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama: Ahim bin Naisan dan Mawardi Tanjung serta maskawin berupa perhiasan cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;
5. Bahwa ketika perkawinan dilangsungkan, almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab berstatus jejaka dan perawan;
6. Bahwa antara almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab tidak

Hlm. 13 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa selama menikah almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab telah dikaruniai 2 (dua) anak, bernama: Marsilia Renata binti Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya dan Adelia Maranata binti Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman. N alias A. Rahman Nata Wijaya;
8. Bahwa selama berumah tangga belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat perkawinan keduanya;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan dan mengurus peninggalan almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: “.....3. *Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:....d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974...*”, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1974 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat adalah sah menurut hukum;

Hlm. 14 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1 dan 2) serta Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinan antara almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah hukum dimana almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, sebagaimana ketentuan angka 8 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 15 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1974 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan almarhum Abdul Rahman Natawijaya alias A. Rahman N. alias A. Rahman Nata Wijaya bin Ahim bin Naisan dengan almarhumah Ida Marsida alias Marsida T alias Ida Marsida Tanjung bin M. Sidik Rajab kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota dengan didampingi oleh Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 16 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS



Drs. Abdul Aziz, M.H.I.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
← - Panggilan pertama pihak	Rp	20.000,00
← - Redaksi	Rp	10.000,00
← - Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	0,00

2. Biaya Proses Rp 150.000,00

3. Panggilan Rp 34.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan Rp 0,00

5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);



Hlm. 18 dari 18 Put. No.4090/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)